

## ABSTRAK

Lifka Ariyani Hartatik, 2021, *Strategi Penanganan Nasabah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan*, Skripsi, Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Binis Islam, Pembimbing: Wasilul Chair, M.Si.

**Kata Kunci:** strategi, penanganan pembiayaan bermasalah, *murabahah*

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjiannya antara BMT dan anggota mengalami kendala, dalam arti anggota mengalami kesulitan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada BMT terhadap dana yang telah disalurkan oleh BMT tersebut. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah perlu adanya penanganan pembiayaan. Penanganan pembiayaan merupakan istilah teknik yang bisa digunakan pada kalangan lembaga keuangan terhadap upaya serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu *pertama*: bagaimana strategi penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. *Kedua*, bagaimana penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis fenomenologis, dengan sumber data yang diperoleh dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah kepala cabang BMT Nuansa Umat Cabang Galis, karyawan bagian pembiayaan, anggota pembiayaan *murabahah*, dan anggota bermasalah pembiayaan *murabahah*. Dalam pengecekan keabsahan dilakukan dengan melalui keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, strategi penanganan pada produk pembiayaan *murabahah* yaitu, dengan melakukan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Apabila setelah melakukan 5C masih terdapat anggota yang bermasalah, langkah yang BMT Nuansa Umat cabang Galis lakukan adalah, melakukan pendekatan dengan anggota, melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah tersebut, pemberian surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3), Kedua, upaya penanganan pada produk pembiayaan bermasalah yaitu dengan 3 (tiga) cara, *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dengan cara memperpanjang waktu pembiayaan, memperpanjang jangka waktu angsuran serta memperkecil angsura. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu dengan mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Sedangkan *restructuring* (penataan kembali) yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dengan cara penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam usahanya yang disebabkan kondisi usaha anggota sedang menurun. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisir dengan minimal kerugian yang akan dialami.